



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Provinsi Km. 02 Gedung Gerbang Sepadu Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam 76141

Email : disbudpar_ppu@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 555.6/067/DISDBUDPAR/XI/2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 555.6/156/2022 tentang Pejabat Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
- KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
 - membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
 - menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Bidang Pelayanan Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi
 - Membantu PPID Pembantu melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;

- Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi
- Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah

c. Admin PPID Pembantu

- Melaksanakan koordinasi dengan pejabat penanggungjawab informasi dan dokumentasi perihal permohonan informasi dan dokumentasi;
- Menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi;
- Menyiapkan laporan pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pembantu;
- Melakukan penginputan Data Informasi Publik ke dalam Sistem Informasi.

d. Petugas Meja Informasi PPID Pembantu

- memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Melakukan verifikasi berkas permohonan informasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penajam, 01 November 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA



Hj. Andi Israwati Latief, SE, MM

NIP. 19651117 199803 2 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua PPID Utama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan
Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor : 555.6/067/DISDBUDPAR/XI/2024

Tanggal : 01 November 2024

SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
2.	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
3.	Kasubbag Umum	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi
4.	Pengadministrasi Umum	Admin PPID Pembantu
5.	Pranata Komputer Trampil	Admin PPID Pembantu
6.	Tenaga Harian Lepas (THL)	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu

**KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**



Hj. Andi Israwati Latief, SE, MM

NIP. 19651117 199803 2 003

LAMPIRAN 2

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor : 555.6/067/DISDBUDPAR/XI/2024

Tanggal : 01 November 2024

**NOMOR TELEPON PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Nomor Telepon/HP
1	Hj. Andi Israwati Latief, SE,MM	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Atasan PPID Pembantu	0852-4721-5000
2	Rusli, S.Pd.MM	Sekretaris	PPID Pembantu	0857-5322-3187
3	Hj. Nikmah, SE	Kasubbag Umum	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi	0813-5084-8884
4	Wiwin Hariyani	Pengadministrasi Umum	Admin PPID Pembantu	0812-5384-4774
5	Khairul Rahman, AMd.Kom	Pranata Komputer Trampil	Admin PPID Pembantu	0852-5133-2699
6	Muhammad Ismail	Tenaga Harian Lepas (THL)	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu	0812-5065-0791

**KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**



Hj. Andi Israwati Latief, SE, MM

NIP. 19651117 199803 2 003